

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas a. profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berbasis kompetensi, maka perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar;
- b. bahwa agar pemberian tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar efektif dan efisien diperlukan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499):
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 11. Peraturan Presiden Nomor12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- 5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- 7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara didalam maupun diluar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai.
- 9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal berdasarkan permohonan pegawai tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
- 10. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai disebabkan keadaan tertentu yang berfungsi sama dengan izin belajar.
- 11. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan negeri dan/atau swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

- 12. *Double Degree* adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui kelulusan.
- 13. Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- 14. Program pendidikan adalah jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang dapat diikuti oleh peserta Tugas Belajar.
- 15. Jangka waktu pendidikan adalah jangka waktu penyelesaian pendidikan untuk tiap-tiap program pendidikan.
- 16. Seleksi adalah proses penyaringan calon peserta Tugas Belajar dari pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- 17. Seleksi internal adalah proses penyaringan calon peserta tugas Belajar dalam lingkup Pemerintah Provinsi oleh tim seleksi dan/atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BKD.
- 18. Seleksi eksternal adalah proses penyaringan calon peserta Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang dikoordinasikan oleh BKD.
- 19. Tim seleksi adalah Tim yang melakukan proses seleksi calon peserta Tugas Belajar.
- 20. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada peserta Tugas Belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing; dan
- 21. Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi peserta Tugas Belajar yang mencakup aspek Akademis dan Non Akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilian peserta Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh BKD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional pegawai melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi pegawai.

BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 4

- (1) Pemberian tugas belajar bagi pegawai didasarkan pada suatu perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada pegawai yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja, loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Perencanaan dan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 5

Program pendidikan meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Diploma IV;
- b. Program sarjana (S1);
- c. Program Magister (S2);
- d. Bidang profesi; dan
- e. Program doktor (S3).

Pasal 6

- (1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh peserta tugas belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat strategis dan spesifik.
- (2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pendidikan

- (1) Pegawai yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III;
- b. Program Sarjana (S1) paling lama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV;
- c. Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi;
- d. Program pendidikan bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terjadi bencana dan/atau keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan berhentinya proses perkuliahan, dihitung dari awal berhenti sampai dengan aktifnya kembali proses perkuliahan dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi.

Bagi Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajarnya sebelum jangka waktu pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka Pegawai Tugas Belajar dimaksud wajib melapor kepada Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari dengan menyertakan surat keterangan lulus sementara atau sejenisnya dari Perguruan Tinggi.

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapat persetujuan dari sponsor/instansi pemberi beasiswa; dan
 - b. Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada Kepala BKD sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.

- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah mendapatkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar yang ditetapkan Kepala BKD.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Tugas Belajar dan ditempatkan kembali setelah mendapat surat pengembalian dari Perguruan Tinggi.

- (1) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dan sampai dengan menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan dan diberikan perpanjangan waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari perguruan tinggi tetap diberikan tunjangan tugas belajar.

Bagian Keempat Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 11

Pegawai yang diusulkan sebagai calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 12

Pesyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai;
- b. Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan;
- c. Memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun tanggal mulai terhitung (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- e. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Belum pernah dikeluarkan dari program Tugas Belajar;
- g. Mempunyai kinerja baik dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
- i. Mendapat rekomendasi dari Kepala BKD untuk mengikuti seleksi tugas belajar.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Program Diploma IV, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Program Sarjana (S1) dan/atau beserta profesinya, pendidikan paling rendah Diploma III, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur (II/c) dan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Program Magister (S2) dan/atau beserta profesinya, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Khusus bidang profesi Spesialis (Sp), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dengan usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Subspesialis (Sp2) Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata (III/c) dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Program Doktor (S3) pendidikan paling rendah Magister (S2) atau setara, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Program pendidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- g. Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B (baik sekali) dari lembaga yang berwenang;
- h. Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya dan tugas kedinasan;
- i. Usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur c.q Kepala BKD untuk mengikuti seleksi tugas belajar, dengan melampirkan:

- 1. Permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah dari Calon Pegawai Tugas belajar diatas materai;
- 2. Fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
- 4. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu;
- 5. Fotokopi Surat Keputusan alih status kepegawaian;
- 6. Ijazah terakhir/Transkrip Nilai IPK Strata Dua (II) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), Strata Satu (I) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan nilai ijazah SMA atau sederajat paling rendah 7,00 (tujuh koma nol nol) dilegalisir;
- 7. SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- 8. Daftar Riwayat Hidup;
- 9. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar;
- 10. Surat perjanjian Tugas Belajar berisikan diantaranya kesediaan mengabdi sebagai Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi setelah menyelesaikan tugas belajar selama dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);
- 11. Surat persetujuan Suami/Istri; dan
- 12. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - a) Tidak pernah dan sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - b) Tidak pernah dan sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
 - c) Tidak pernah dan sedang melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - d) Tidak pernah dan sedang menjalani proses hukum pidana maupun perdata.
- 13. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima Seleksi dan Penetapan Tugas Belajar

- (1) Berdasarkan penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BKD mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Perangkat Daerah terhadap penerimaan Pegawai Tugas Belajar dan melakukan seleksi terhadap calon Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.

- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (4) Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun berjalan diwajibkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melapor kepada BKD.
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya.
- (6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada BKD.
- (7) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender berikutnya.
- (8) Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus eksternal akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan tunjangan Tugas Belajar.

- (1) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah diharuskan melaksanakan Tugas Belajar, Kepala BKD mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai pegawai Tugas Belajar.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Tugas Belajar.

BAB III PEMBIAYAAN

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang sedang mengikuti program tugas belajar Pemerintah Provinsi dapat diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing, dapat diberikan dana pendampingan (cost sharing) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- b. Biaya hidup;
- c. Biaya buku;
- d. Biaya alat tulis, penggandaan dan internet;
- e. Transportasi lokal;
- f. Biaya pra-penelitian;
- g. Biaya penelitian;
- h. Biaya seminar;
- i. Biaya wisuda;
- j. Biaya keberangkatan dan kepulangan; serta
- k. Biaya *cost sharing* antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta.
- (4) Untuk program *Double Degree* dapat diberikan tambahan biaya sekurang-kurangnya antara lain:
 - a. Biaya pembuatan Passport;
 - b. Biaya pelatihan bahasa inggris;
 - c. Tes kesehatan;
 - d. Biaya hidup selama 1 minggu ditempat belajar; dan
 - e. Biaya transportasi.
- (5) Tunjangan Tugas Belajar dapat diberikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang Perguruan Tinggi berada di wilayah kerja/dinas pegawai yang bersangkutan, terdiri dari:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - b. Biaya buku;
 - c. Biaya alat tulis, penggandaan dan internet;
 - d. Biaya pra-penelitian;
 - e. Biaya penelitian;
 - f. Biaya seminar; dan
 - g. Biaya wisuda.
- (6) Besaran tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan daerah yang diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Provinsi.
- (7) Khusus Pegawai Tugas Belajar Tenaga Guru dan Kependidikan diberikan tunjangan Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Provinsi.

(1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a melalui transfer ke rekening Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(2) Untuk biaya hidup, buku, alat tulis, penggandaan dan internet, transportasi lokal, pra-penelitian, penelitian, seminar, wisuda, pembuatan *Passport*, pelatihan bahasa inggris, tes kesehatan dan biaya keberangkatan/kepulangan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Pegawai Tugas Belajar.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sakit yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan dari dokter pada rumah sakit Pemerintah: dan
 - b. Melahirkan.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak menjadi bagian dari waktu pelaksanaan tugas belajar.
- (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKD.
- (5) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Pegawai Tugas Belajar berkewajiban:

- a. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Provinsi;
- c. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. Menyelesaiakan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur ini;

- e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukan Indeks Prestasi (IP) dan/atau laporan kemajuan studi setiap per semester;
- f. Memiliki indeks prestasi (IP) per semester sama dengan atau lebih besar dari 3,10 (tiga koma sepuluh) pada skala 4 (empat) setiap semesternya;
- g. Menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui BKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 - 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2. Fotokopi transkip nilai yang dilegalisir;
 - 3. Hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang daerah dan/atau nasional yang dapat memberikan dampak baik terhadap kemajuan daerah; dan
 - 4. Dalam hal Pegawai Tugas Belajar melaksanakan tugas belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat menentukan tema/topik berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 3 tetapi wajib melampirkan karya tulis ilmiah dengan tema/topik tentang daerah;
- h. Pegawai pasca Tugas Belajar dapat memaparkan/ mempresentasikan skripsi/tesis/disertasi dan/atau sejenisnya kepada:
 - 1. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang program doktoral;
 - 2. Sekretaris Daerah untuk jenjang program magister atau setara; dan
 - 3. Kepala BKD untuk jenjang program Diploma IV, Strata satu dan program profesi.
- i. Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Wajib melapor kepada Gubernur melalui Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan
- Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas j. belajar wajib mengabdi kepada Pemerintah Provinsi selama dua kali masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf i angka 10, dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar predikat dengan pujian (Cum ilmu Laude) dan/atau bidang tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi, dapat melanjutkan Belajar secara berturut-turut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 20

Pegawai Tugas Belajar dilarang:

- a. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. Cuti diluar tanggungan negara;
- c. Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, baik dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. Pindah/mutasi dalam dan/atau luar dari lingkungan Pemerintah Provinsi selama menjalani Tugas Belajar;
- f. Pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari BKD;
- g. Melanggar segala ketentuan sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- h. Mengundurkan diri dari Pegawai Tugas Belajar;
- i. Diangkat dalam jabatan struktural/fungsional; dan
- j. Diberhentikan/droup out (DO) dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

Bagian Keempat Sanksi

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Hukuman disiplin;
 - c. Pemotongan tunjangan Tugas Belajar sebesar 50 (lima puluh) persen untuk 1 (satu) semester berikutnya bagi Pegawai Tugas Belajar yang memiliki indeks prestasi (IP) per semester kurang dari dari 3,10 (tiga koma sepuluh) dan/atau tidak lulus pentahapan progres riset sesuai dengan schedule yang ditentukan Perguruan Tinggi bagi program doctor by research sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f;
 - d. Pemotongan tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:
 - 1. Biaya hidup;
 - 2. Biaya buku;
 - 3. Biaya alat tulis, penggandaan dan internet;

- 4. Transportasi lokal; dan
- 5. Biaya cost sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta.
- e. Pengembalian seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan kepada Pemerintah Provinsi dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan;
- (2) Pegawai yang tidak mengabdi kepada Pemerintah Provinsi pasca tugas belajar dikarenakan pindah/mutasi ke instansi di luar lingkungan Pemerintah Provinsi, wajib mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan/atau dana pendamping (cost sharing) yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi kecuali ditugaskan lain oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring Tugas Belajar yang dilaksanakan sekurangkurangnya setiap semester.
- (2) Pelaksanaan monitoring Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

BAB VI PENDAYAGUNAAN

- (1) Pendayagunaan pegawai pasca Tugas Belajar dapat berupa:
 - a. Ditugaskan dan/atau ditempatkan kembali ke Perangkat Daerah asal Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. Ditugaskan dan/atau ditempatkan ke Perangkat Daerah lain berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.
- (2) Pendayagunaan pegawai pasca Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Disiplin ilmu Pegawai;
 - b. Program pendidikan Pegawai;

- c. Prestasi akademik Pegawai;
- d. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta rencana penugasan; dan
- e. Formasi kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 24

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pegawai yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas pegawai tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 25

Pesyaratan izin belajar meliputi:

- a. Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Program Diploma III/setara, Diploma IV/setara dan Strata Satu (S1)/setara pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b);
- c. Program Strata Dua (S2)/setara pendidikan paling rendah Diploma IV/setara, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
- d. Program Strata Tiga (S3)/setara pendidikan paling rendah Strata Dua (S2)/setara, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);
- e. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B (baik sekali) dari lembaga yang berwenang;
- f. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai;
- h. Diusulkan atau direkomendasikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah;

- i. Disiplin ilmu yang diambil linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tempat bekerja;
- j. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
- k. Kesediaan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan; dan
- l. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Izin Belajar

Pasal 26

Pegawai yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diusulkan atau direkomendasikan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Permohonan izin belajar untuk menempuh pendidikan kepada Gubernur cq. Kepala BKD dengan mencantumkan jenjang pendidikan, program pendidikan, jurusan dan Perguruan Tinggi;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- d. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi;
- g. Fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi;
- h. Fotokopi jadwal perkuliahan;
- i. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benarbenar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
- j. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- k. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar; dan
- 1. Surat Pernyataan:
 - 1. Surat pernyataan tidak meninggalkan tugas;
 - 2. Biaya tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - 3. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 27

(1) Surat persetujuan diberikan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan administrasi.

- (2) Pegawai yang telah disetujui, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
- (3) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima, selanjutnya harus dilaporkan oleh Pegawai yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan surat keterangan lulus/diterima di Perguruan Tinggi.
- (4) Penetapan surat izin belajar ditetapkan oleh Kepala BKD.

Izin belajar yang telah diberikan kepada Pegawai dapat dicabut apabila:

- a. Mengundurkan diri dari izin belajar atas permintaan sendiri;
- b. Melanggar ketentuan dari lembaga Perguruan Tinggi; dan
- c. Melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 29

- (1) Pegawai izin belajar yang melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah selain dapat dicabutnya izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dapat dikenakan hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang melalaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pegawai izin belajar dari perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Bagi pegawai izin belajar akibat dari perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) yang tidak melaporkan pengakhiran masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf g dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETERANGAN BELAJAR

- (1) Keterangan Belajar di berikan kepada:
 - a. Pegawai yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Keterangan belajar bagi Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi.
- (3) Keterangan belajar bagi Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Belajar.
- (4) Penetapan keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BKD.

- (1) Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Dipergunakan untuk syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. Maksimal diberikan untuk ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Bukan merupakan kelas jauh;
 - e. Program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
 - f. Program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
 - g. Terhitung setelah 21 Maret 2013 program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta wajib telah terakreditasi minimal B.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pada saat ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis;
 - b. Proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
 - c. Program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - d. Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu; dan
 - e. Program studi yang sedang diikuti linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan yang digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi kepada Gubernur melalui Kepala BKD, sekurang-kurangnya melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi;
 - c. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai);
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - h. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- (2) Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Gubernur melalui Kepala BKD, sekurang-kurangnya melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai);
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - g. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Surat Tugas Belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar selesai.
- (2) Pegawai yang saat ini belum mengajukan permohonan izin belajar dan sedang mengikuti perkuliahan, harus segera mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Perencanaan dan proyeksi kebutuhan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 1 November 2021

> > GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

SETDA SET

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 52

PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR52TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

I. UMUM

Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar adalah salah satu bentuk pengembangan Sumber Daya Aparatur yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi.

Melalui peraturan Gubernur ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dengan perencanaan dan proyeksi kebutuhan tugas belajar sampai dengan pendayagunaannya, dilanjutkan dengan penataan kembali proses pengurusan izin belajar sehingga akan tercipta sinergi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai misi daerah berkenaan dengan pengembangan sumber daya aparatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dilaksanakan pada tahap seleksi internal.

Ayat (3)

Perencanaan dan proyeksi kebutuhan dimaksud berupa rencana kebutuhan tugas belajar didasarkan pada kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam bentuk lima tahunan sampai dengan tahunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bersifat strategis dan spesifik terutama dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan huruf a dan huruf c dikecualikan bagi penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibawah pengawasan Kementerian dapat diberikan tugas belajar setelah yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 13

Huruf f

Dibebas tugaskan dari jabatan dan tugas kedinasan setelah ditetapkannya keputusan penunjukan tugas belajar.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seleksi internal sekurang-kurangnya berupa seleksi administasi dan dapat ditambah apabila diperlukan guna kepentingan organisasi dan/atau daerah.

Seleksi eksternal tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh pihak Perguruan Tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Keputusan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah setempat dan/atau dokter tim penguji kesehatan dibentuk oleh Gubernur.

Ayat (3)

Masa cuti tidak termasuk kedalam masa tugas belajar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Avat (1)

Mekanisme penjatuhan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Pegawai tubel mengembalikan seluruh biaya jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah diberikan perpanjangan waktu kemudian diubah status menjadi izin belajar dan untuk pegawai tubel yang diberhentikan (*drop out*). Tidak cakap jasmani dan rohani dimaksud apabila Pegawai yang bersangkutan menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungannya dan/atau tidak mampu melanjutkan program tugas belajar kembali setelah berakhirnya cuti sakit

Tim penguji kesehatan dibentuk oleh Gubernur.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Dalam hal belum terbitnya ijazah dan kelengkapannya, pegawai alumni tugas belajar berdasarkan surat lulus dan pengembalian dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dapat didayagunakan dan/atau ditugaskan sementara yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Penugasan sementara oleh Kepala Badan menjadi dasar administrasi kepegawaian yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Čukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Čukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.